



PUTUSAN

Nomor : 218/Pid.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAHYU AJI Bin PRANOTO
Tempat lahir : Jawa Tengah
Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 05 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RK. C RT. 39/ RW. 10 Kelurahan Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTP (Kelas III)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Juni 2013 Nomor : APB- 2096/N.8.18.3/Euh.2/06/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 05 Juni 2013 Nomor : 218/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 218/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 24 Juni 2013 Nomor : 218/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Aji Bin Pranoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Wahyu Aji Bin Pranoto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,1009 Gram Narkotika jenis shabu, (Sisa dari pemeriksaan BNN);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Wahyu Aji Bin Pranoto** supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Wahyu Aji bin Pranoto** pada hari rabu tanggal 27 maret 2013 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan maret 2013 bertempat di depan hotel indah permai 2 Kel Yukum jaya kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah tanpa hak memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis (Shabu-shabu)**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa dihubungi oleh RIKI (DPO) agar mencarikan/membelikan Narkotikan jenis Shabu-shabu untuk digunakan bersama-sama dimana terdakwa dan Riki akan bertemu didepan Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya;
- Selanjutnya Riki pun memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu terdakwa langsung pergi mencari narkotika menuju Kamp. Tanjung Ratu kec.Way Pengubuan menemui Jaelani (DPO);
- Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Jaelani Rp. 400.000,- dan mendapatkan 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika shabu-shabu Kemudian setelah shabu tersebut telah dikuasai terdakwa, lalu Jaelani mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut bersamanya dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa dan jaelani menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan alat penghisap/BONG;
- Kemudian setelah menggunakan shabu bersama Jaelani, terdakwa langsung kembali menuju ke hotel indah Permai 2 menemui RIKI dengan membawa Shabu-shabu yang rencananya shabu tersebut akan digunakan terdakwa bersama RIKI, namun saat di halaman parkir Hotel Permai 2 Yukum Jaya terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres lampung tengah dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO.166.f/VI/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 13 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh **MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Carilina Tonggo.M.T,S.Si** selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM Uji NARKOBA BNN, KUSWARDANI, S.Si. M.Farm. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Kristal warna putih : Positif **Metamfetamina;**
- **Kesimpulan :** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
 - Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 122/IL.POL/1714/2013 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) Gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus tanpa disisahkan;

- Kemuadian dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terdakwa Nomor : Lab. 85.B/HP/IV/13 tanggal 08 April 2013 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan ditanda tangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung (Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat) **Supomo Andi Riyanto, SE** telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) spet Plastik yang berisikan **Darah** milik tersangka **Wahyu Aji bin Pranoto** dengan hasil pemeriksaan ditemukan zat Narkotika jenis **Ampetamine** dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut telah ditemukan zat Narkotika jenis Ampetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **Wahyu Aji bin Pranoto** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, **Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa dihubungi oleh RIKI (DPO) agar mencarikan/membelikan Narkotikan jenis Shabu-shabu untuk digunakan bersama-sama dimana terdakwa dan Riki akan bertemu didepan Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya;
- Selanjutnya Riki pun memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu terdakwa langsung pergi mencari narkotika menuju Kamp. Tanjung Ratu kec.Way Pengubuan menemui Jaelani (DPO);
- Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Jaelani Rp. 400.000,- dan mendapatkan 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika shabu-shabu Kemudian setelah shabu tersebut telah dikuasai terdakwa, lalu Jaelani mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut bersamanya dan ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan akhirnya terdakwa dan jaelani menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap menggunakan alat penghisap/BONG;
- Kemudian setelah menggunakan shabu bersama Jaelani, terdakwa langsung kembali menuju ke hotel indah Permai 2 menemui RIKI dengan membawa Shabu-shabu yang rencananya shabu tersebut akan digunakan terdakwa bersama RIKI, namun saat di halaman parkir Hotel Permai 2 Yukum Jaya terdakwa ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres lampung tengah dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO.166.f/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA** tanggal 13 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh **MAIMUNAH, S.Si**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, Carilina Tonggo.M.T,S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, KUSWARDANI, S.Si. M.Farm. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Kristal warna putih : Positif **Metamfetamina**;
- Kesimpulan :**
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :
- Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 122/IL.POL/1714/2013 tanggal 20 Maret 2013 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) Gram yang merupakan berat kotor ditimbang beserta bungkus tanpa disisihkan;
 - Kemuadian dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terdakwa Nomor : Lab. 85.B/HP/IV/13 tanggal 08 April 2013 yang diperiksa oleh Dra. Hilaliah, Apt dan ditanda tangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov Lampung (Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat) **Supomo Andi Riyanto, SE** telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) spet Plastik yang berisikan **Darah** milik tersangka **Wahyu Aji bin Pranoto** dengan hasil pemeriksaan ditemukan zat Narkotika jenis **Ampetamine** dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut telah ditemukan zat Narkotika jenis Ampetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG IRAWAN Bin KETIP AHMAD :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan Kasat Reskrim Narkoba Edy dan rekan-rekan saksi yang bernama Saudara Ramdhani, Saudara Sudirman dan Saudara Angga Yude telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 14.00 WIB, di depan Hotel Indah Permai 2 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat dengan harga Rp. 400.000,(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari Saudara Jaelani (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang meyalahgunakan narkoba di sekitar Hotel Indah Permai 2, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyidikan di Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya dan pada saat melihat ada seseorang yang tidak lain adalah terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan kemudian terdakwa di geledah dan diketemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Jaelani (DPO) di rumah Saudara Jaelani (DPO) di Kampung Tanjung Ratu, kemudian sisanya terdakwa bawa ke Hotel Indah Permai 2 yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Riki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 0,1009 Gram Narkoba jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN) yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAMDHANI KURNIAWAN SYAH Bin SUKARDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan Kasat Reskrim Narkoba Edy dan rekan-rekan saksi yang bernama Saudara Banmbang, Saudara Sudirman dan Saudara Angga Yude telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 pukul 14.00 WIB, di depan Hotel Indah Permai 2 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa narkoba tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus paket hemat dengan harga Rp. 400.000,(empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari Saudara Jaelani (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Ratu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang meyalahgunakan narkoba di sekitar Hotel Indah Permai 2, dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyidikan di Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya dan pada saat melihat ada seseorang yang tidak lain adalah terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan kemudian terdakwa di geledah dan diketemukan 1 (satu) bungkus/paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di saku kanan celana jeans warna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Jaelani (DPO) di rumah Saudara Jaelani (DPO) di Kampung Tanjung Ratu, kemudian sisanya terdakwa bawa ke Hotel Indah Permai 2 yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Riki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa sering terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 0,1009 Gram Narkoba jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN) yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa WAHYU AJI Bin PRANOTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Jaelani (DPO);
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB teman terdakwa yang bernama Saudara Riki menelpon terdakwa dan meminta untuk mencari Narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah itu terdakwa menemui Saudara Riki di Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Riki memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Kampung Tanjung Ratu untuk menemui Saudara Jaelani (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil shabu-shabu, setelah itu Saudara Jaelani (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saudara Jaelani, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang baru terdakwa beli untuk di gunakan bersama dengan Saudara Jaelani;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya untuk menemui Saudara Riki sambil membawa shabu-shabu pesanan Saudara Riki yang rencananya akan digunakan oleh Saudara Riki bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa ketika samapi di depan halaman parkir Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya terdakwa langsung di tangkap oleh Polisi selanjutnya di geledah dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol milik Saudara Jaelani setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran;
 - Bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sudara Riki (DPO);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa berupa 0,1009 Gram Narkoba jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN) milik Saudara Riki (DPO) yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa terdakwa pernah Tes Darah No.Lab.85.B/HP/IV/13/ an. WAHYU AJI Bin PRANOTO 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Hilaliah,Apt. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Amphetamine;
 - Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang melekat dengan berkas perkara an. WAHYU AJI Bin PRANOTO, yaitu berupa :

- 0,1009 Gram Narkoba jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN);

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: Lab.395/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA. tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1373 gram milik terdakwa positif Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes Darah No.Lab.85.B/HP/IV/13/ an. WAHYU AJI Bin PRANOTO 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Hilaliah,Apt. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saudara Jaelani (DPO);
- Bahwa benar awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB teman terdakwa yang bernama Saudara Riki menelpon terdakwa dan meminta untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah itu terdakwa menemui Saudara Riki di Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya dan Saudara Riki memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke Kampung Tanjung Ratu untuk menemui Saudara Jaelani (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil shabu-shabu, setelah itu Saudara Jaelani (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saudara Jaelani, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang baru terdakwa beli untuk di gunakan bersama dengan Saudara Jaelani;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menuju ke Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya untuk menemui Saudara Riki sambil membawa shabu-shabu pesanan Saudara Riki yang rencananya akan digunakan oleh Saudara Riki bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar ketika samapi di depan halaman parkir Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya terdakwa langsung di tangkap oleh Polisi selanjutnya di geledah dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek apai gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol milik Saudara Jaelani setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran;
- Bahwa benar saat ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sudara Riki (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 0,1009 Gram Narkoba jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN) milik Saudara Riki (DPO) yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa pernah Tes Darah No.Lab.85.B/HP/IV/13/ an. WAHYU AJI Bin PRANOTO 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Hilaliah,Apt. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Amphetamine; Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa awalnya terdakwa disuruh Riki (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu ke Saudara Junaedi (DPO) setelah itu terdakwa bersama dengan Saudara Junaedi (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Saudara Junaedi (DPO), karena dalam hal ini terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama Junaedi (DPO) dan barang bukti berupa 0,1009 Gram Narkoba jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN) milik Saudara Riki (DPO) serta hasil tes darah terdakwa adalah positif mengandung Amphetamine, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **WAHYU AJI Bin PRANOTO** dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 pukul 14.00 WIB, di depan Hotel Indah Permai 2 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 12.00 WIB teman terdakwa yang bernama Saudara Riki menelpon terdakwa dan meminta untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah itu terdakwa menemui Saudara Riki di Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya dan Saudara Riki memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Kampung Tanjung Ratu untuk menemui Saudara Jaelani (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)



paket/bungkus kecil shabu-shabu, setelah itu Saudara Jaelani (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saudara Jaelani, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu yang baru terdakwa beli untuk di gunakan bersama dengan Saudara Jaelani;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menuju ke Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya untuk menemui Saudara Riki sambil membawa shabu-shabu pesanan Saudara Riki yang rencananya akan digunakan oleh Saudara Riki bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika samapi di depan halaman parkir Hotel Indah Permai 2 Yukum Jaya terdakwa langsung di tangkap oleh Polisi selanjutnya di geledah dan ditemukan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek apai gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol milik Saudara Jaelani setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 0,1009 Gram Narkoba jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPT Badan Narkoba Nasional No: Lab.395/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA. tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1373 gram milik terdakwa positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Tes Darah No.Lab.85.B/HP/IV/13/ an. WAHYU AJI Bin PRANOTO 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Hilaliah,Apt. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Darah tersebut positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 0,1009 Gram Narkotika jenis shabu (Sisa dari pemeriksaan BNN), dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Aji Bin Pranoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,1009 Gram Narkotika jenis shabu (sisa dari pemeriksaan BNN);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **11 Juli 2013** oleh kami **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SUPRIADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROHAILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)